



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/156/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB " KUSUMA "
DESA GETAS KEC. KRADENAN KAB. BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Pemohonan Surat Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KB " KUSUMA "Desa Getas Kec. Kradenan Kab. Blora
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB " KUSUMA " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KB " KUSUMA " telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :


Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
KB " KUSUMA "
Berdiri : 1 Agustus 2016
Alamat : Desa Getas Kec. Kradenan Kab. Blora
Penyelenggara : TP PKK Desa Getas

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini KB " KUSUMA " tidak sesuai dengan Peraturan
Perundang – undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan
dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam
penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 1 - November 2018
a.n. BUPATI BLORA



ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Korwil Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.